

# INVESTOR DAILY

**FKS**  
MULTI AGRO

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. FKS MULTI AGRO Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017, pukul 14.08 WIB - 15.35 WIB, bertempat di Sampoerna Strategic Square, The Function Room, Anggrek 5, 3A Floor, North Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. Ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:

### A. Mata Acara Rapat:

#### I. RUPST

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017.

#### II. RUPSLB

1. Persetujuan untuk menjamin lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.
2. Pengangkatan dan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
3. Pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui program *Management and Employee Stock Options Program (MESOP)* dan *Investor Strategis*.

### B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB:

<b>Dewan Komisaris:</b>	<b>Direksi:</b>		
Komisaris Utama : Ir. Yus'an	Direktur Utama : Lim Aun Seng		
Komisaris Independen : Ir. Fazwar Bujang	Direktur : Anand Kishore Bapat		
	Direktur : Kusnarto		
	Direktur : Liauw Sioe Lian		
	Direktur Independen : Bong Kong Fui		
	Direktur Independen : Po Indarto Gondo		

### C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

- RUPST telah dihadiri/diwakili oleh sejumlah 456.991.200 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 95,21% dari 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- RUPSLB telah dihadiri/diwakili oleh sejumlah 456.991.200 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 95,21% dari 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

### D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat

Sebelum pengambilan keputusan di setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, akan tetapi tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangannya untuk selanjutnya kartu suara akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara.

### F. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemungutan Suara

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

### G. Keputusan Rapat:

#### I. RUPST

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku 2016 sepanjang tidak-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
2. i. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD20.716.198,- sebagai berikut:
  - a. Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp 56,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 26.880.000.000,-
  - b. Sisanya sebagai laba ditahan.
- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai Perseroan kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - a. memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

- b. menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut diatas.
  - c. mengemukakan dalam surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
3. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otonitas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan penetapan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
  4. i. Menetapkan gaji, uang jasa, bonus dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi untuk tahun 2017 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 25.000.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.
  - ii. Menetapkan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 5.000.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.

#### II. RUPSLB

1. i. Menyetujui untuk menjamin lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau akan diberikan kemudian kepada Perseroan dan anak perusahaan berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.
2. i. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun efektif sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 yaitu:

<b>Direksi:</b>	<b>Dewan Komisaris:</b>
Direktur Utama : Lim Aun Seng	Komisaris Utama & Komisaris Independen : Ir. Yus'an
Direktur : Anand Kishore Bapat	Komisaris Independen : Ir. Fazwar Bujang
Direktur : Kusnarto	Komisaris : Farhan Rio Gunawan
Direktur : Liauw Sioe Lian	Komisaris : Then Surianto Eka Prasetyo
Direktur : Bong Kong Fui	
Direktur Independen : Po Indarto Gondo	

- ii. Mengangkat Ibu Shery Saerang Tegu sebagai Direktur Independen Perseroan efektif sejak ditulupnya rapat hari ini tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022. Selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk efektif sejak ditulupnya rapat hari ini tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

<b>Direksi:</b>	<b>Dewan Komisaris:</b>
Direktur Utama : Lim Aun Seng	Komisaris Utama & Komisaris Independen : Ir. Yus'an
Direktur : Anand Kishore Bapat	Komisaris Independen : Ir. Fazwar Bujang
Direktur : Kusnarto	Komisaris : Farhan Rio Gunawan
Direktur : Liauw Sioe Lian	Komisaris : Then Surianto Eka Prasetyo
Direktur : Bong Kong Fui	
Direktur Independen : Po Indarto Gondo	
Direktur Independen : Shery Saerang Tegu	

- iii. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui program *Management and Employee Stock Options Program (MESOP)* dan *Investor Strategis*, antara lain (tetapi tidak terbatas pada):

- i. dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp4.800.000.000 dengan cara, syarat dan ketentuan lain-lainnya.
- ii. membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) melalui program *Management and Employee Stock Options Program (MESOP)* dan *Investor Strategis* (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta Program MESOP dan investor strategis atau Harga Pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program MESOP dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otonitas Jasa Keuangan.

Demikian ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB Perseroan.

Jakarta, 22 Mei 2017  
Direksi Perseroan